



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan PT. Harmoni, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr., tanggal 3 November 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx/xxx/xxxx/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx**.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di 'X' selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 18 tahun dan

-----1

Putusan
Nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat apabila ada masalah dengan Penggugat, tidak mau menyelesaikan bersama Penggugat, namun pelampiasan tersebut disampaikan kepada orang tua dan keluarga Penggugat.
 - c. Tergugat menyatakan menyesal menikah dengan Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juli 2011 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang selanjutnya oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, baik melalui persidangan maupun melalui mediator, namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediasi gagal karena Penggugat bersikeras ingin bercerai .

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut, tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx** .
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan membina rumah tangga serta telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, yang sebenarnya mulai terjadi tahun 2011, hal ini disebabkan masalah handphone saja, Penggugat berubah sejak memiliki handphone dan benar hal tersebut membuat Tergugat menjadi cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, namun tidak benar apabila ada masalah dengan Penggugat, Tergugat tidak mau menyelesaikan bersama Penggugat apalagi sampai melampiaskan kepada orang tua dan keluarga Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak benar, Tergugat juga tidak pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat.
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Juli 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak bersedia, karena Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan pada intinya menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

-----3
----- Putusan
Nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dijelaskannya dalam jawaban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI PENGUGAT I, umur 42 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu sekali dari ayah saksi dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di xxxx dan sudah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun senyatanya sudah tiga bulan terakhir ini keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 40 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena istri saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di 'X' dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tahu sekitar tiga bulan terakhir ini keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap menginginkan perceraian, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

-----5
----- Putusan
Nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 2000, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak menyelesaikan masalah apabila bertengkar, bahkan melampiaskan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat menyatakan menyesal menikah dengan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut dan mencapai puncaknya, dimana pada tanggal 14 Juli 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan membenarkan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pertengkaran tersebut sejak tahun 2011, bukan sejak tahun 2000, hal tersebut terjadi sejak Penggugat mempunyai handphone dan Penggugat berubah memiliki handphone, Tergugat membantah bahwa ia tidak menyelesaikan masalah apabila bertengkar, dan Tergugat juga membantah telah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat. Tergugat membenarkan bahwa sejak tanggal 14 Juli 2011 telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak bersedia dan keberatan, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apakah masih bisa didamaikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P., serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti- bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P., terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,

-----7
----- Putusan
Nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing bernama **SAKSI PENGGUGAT I** dan **SAKSI PENGGUGAT II**, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah keluarga Penggugat, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang- undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah tahun xxxx dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun para saksi tahu sejak tiga bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa para saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi tahu bahwa Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta- fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal xx/xx/xxxx .
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di 'X' serta dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti sejak tahun 2011 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa terbukti dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Juli 2011 (sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawabannya).
- Bahwa terbukti, sampai pada persidangan terakhir, Penggugat tetap bersikeras dan menyatakan agar segera diceraikan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh majelis hakim, meskipun Tergugat memohon agar gugatan Penggugat tidak dikabulkan, akan tetapi hal itu hanya keinginan Tergugat saja, tanpa didukung oleh bukti- bukti yang akurat, sehingga majelis menilai keinginan itu hanya sia- sia saja dan Tergugat tidak mampu melemahkan dalil- dalil gugatan Penggugat, lagi pula kecemburuan Tergugat kepada Penggugat atau sebaliknya, justru hal tersebutlah yang merupakan faktor penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memeriksa perkara ini, hanya semata- mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri dan berdasarkan jawaban Tergugat di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan bukti- bukti yang ada, maka pengadilan dengan merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadi perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup memperoleh

----- 9
----- Putusan
Nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, dalam perkara *a quo*, keinginan tersebut hanya dari pihak Tergugat saja

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah beberapa kali menunda persidangan dengan tenggang waktu yang lama, agar Tergugat dapat memanfaatkan waktu tersebut melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, namun berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Tergugat di depan persidangan, bahwa Tergugat telah melakukan usaha-usaha damai melalui keluarga, akan tetapi pada kenyataannya, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang majelis hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana antara Tergugat dan Penggugat terlihat seperti layaknya orang yang sedang berselisih/cekcok, oleh karena itu kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil- dalil tersebut di atas adalah sia- sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ للمفاسد مقدم علي جلب المصالح-

Artinya : *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Al- Muhazzab, Jilid II, halaman 81, yaitu :

و لئلا اشتد عدم للرغبة للروجة لزوجها- طلق عليها- للقاضى طلقه-

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, dinyatakan

-----11

----- Putusan

Nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 Masehi, bertepatan tanggal 4 Safar 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera Pengganti yang bersidang, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

ttd

Dra. Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya proses	Rp 50.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp 240.000,00
• Biaya redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu

rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.

-----13

----- Putusan

Nomor 767/Pdt. G/2011/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)